



PENETAPAN
Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Ana Mariana, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Wonorejo RT 006 RW 003 Sumber Sukojaya Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 7 Desember 2022 dalam register Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di OKU TIMUR pada tanggal 09 Desember 2012 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor : 1608LT030320140037 tahun 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil OKU Timur tertanggal 03 Maret 2014;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan bulan kelahiran, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis 09 januari 2012 seharusnya 09 desember 2012;
3. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tempat kelahiran tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon mendapat penjelasan agar untuk memperbaiki tempat kelahiran tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti bulan kelahiran anak Pemohon tersebut adalah karena memang benar anak pemohon lahir pada bulan desember, dan sebelum anak pemohon memiliki ijazah Sekolah Dasar

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1608LT030320140037 tahun 2014, dari semula tertulis 09 Januari 2012 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 09 Desember 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan tempat kelahiran Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon 1608LT030320140037 tahun 2014;
4. Biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-03032014-0037 atas nama Imelda Agnesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1608035011890007 atas nama Ana Mariana, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 1608031505180004 atas nama kepala Keluarga Nur Kholik, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 120/50/II/2011 antara Nur Kholik dengan Ana Mariana, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 02/12/SKK/SSJ/2012 yang diterbitkan oleh Bidan Dina Finatalia, Am.Keb Desa Sumbersuko Jaya Kecamatan Belitang tertanggal 10 Desember 2012, selanjutnya disebut bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Bunyamin, Saksi Joni Duitar, Saksi Ujang Alfani dan Saksi Nur Kholik yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut bertujuan untuk melakukan perubahan Bulan lahir dari Anak Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan oleh karena itu untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yang ke semuanya telah disumpah menurut agamanya sehingga berdasarkan Pasal 175 Rbg jo Pasal 1911 KUHP, maka keterangan Saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (volunteer jurisdiction) serta apakah Pemohon secara formal dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa, dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa esensi permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin memperbaiki bulan lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran dimana permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, "*terhadap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*" Berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (volunteer jurisdiction);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumber Suko Jaya, Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan demikian secara formal Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Bukti surat P-4 dan bukti surat P-3 serta juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Imelda Agnesia merupakan anak Pemohon dari pernikahan antara Pemohon dengan Nur Kholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sehingga dalam hal ini Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan permohonan ini memiliki kedudukan hukum yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, bulan lahir dari Anak Pemohon sampai saat ini tercantum bulan Januari, yang mana menurut keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan telah terjadi kekeliruan ketika melakukan pendaftaran Akte Lahir sehingga Pemohon berniat untuk melakukan perubahan bulan lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES dinyatakan bahwa perubahan data dalam akta kelahiran harus dilakukan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES bukan merupakan peraturan perundang-undangan definitif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan namun Surat tersebut digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh Dinas yang berwenang dalam Administrasi Kependudukan. Oleh sebab itu, Surat tersebut harus dimaknai sebagai suatu hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan dan menolak alat bukti selebihnya yang tidak ada hubungannya dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dengan menitikberatkan pada kepentingan Anak Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan serta adat istiadat/kepercayaan masyarakat setempat, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan Lahir Anak kandung Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-03032014-0037 yang sebelumnya bulan lahir tercantum Januari menjadi Desember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan perubahan tersebut pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-03032014-0037 yang sebelumnya tertulis 9 Januari 2012 diubah menjadi 9 Desember 2012;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 30 Desember 2022, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rasida, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H.,M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

• -Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• -Biaya pemberkasan	Rp.100.000,00
• -PNBP Relaaas	Rp. 10.000,00
• -Materai	Rp. 10.000,00
• -Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).